



PENETAPAN

Nomor 692/Pdt.P/2023/PA.JS.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK: 3174084210650003, lahir di Pangkal Pinang, 02 Oktober 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di - Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, NIK: 3174085103990003, lahir di Jakarta, 11 Maret 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di -Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
3. **PEMOHON III**, NIK: 3174086912000004, lahir di Jakarta, 29 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di -Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";
4. **PEMOHON IV**, NIK: 3171060507470001, lahir di Banda Aceh, 05 Juli 1947, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di - Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**";

Pemohon I hingga Pemohon IV dalam hal menguasai kepada **Tjut Sjahnaz, S.H., M.H.**, dan **Ria Andriyani, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Sjahnaz ✓ Zahirsjah & Partners**, beralamat di - Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien kami di bawah ini, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 692/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 692/Pdt.P/2023/PA.JS tanggal 11 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam seorang laki-laki bernama **T. Firmansyah Daud Bin T.M. Daud** di Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2022 karena sakit, tempat tinggal terakhir di Kalibata Tengah No. 1 RT 003/003 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-18052022-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 18 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pewaris**";
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan/istri yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) pada tanggal 16 Februari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1060/71/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 17 Februari 1992;
3. Bahwa, selama pernikahan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - PEMOHON II, NIK. 174085103990003, lahir di Jakarta;
 - PEMOHON III, NIK. 3174086912000004, lahir di Jakarta, 29 Desember 2000;
4. Bahwa Ayah dari Pewaris yang bernama **T.M. Daud** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 21 Februari 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 51/I.755.22 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 21 Februari 1999, dan Ibu kandung Pewaris yang bernama: **H. Cut Haidit**, juga telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 14 Agustus 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 27/I.755.22 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Agustus 1999;

5. Bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama:

- **Hj. Aida Hidayat Danukusumah Binti T.M. Daud**, Perempuan, lahir di Banda Aceh tanggal 27 Maret 1946 (Anak ke-I pasangan suami istri T.M. Daud dan H. Cut Haidit);
- **PEMOHON IV**, Laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 05 Juli 1947 (Anak ke-II pasangan suami istri T.M. Daud dan H. Cut Haidit);
- **Rizasyah Daud Bin T.M. Daud**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 November 1951 (Anak ke-III pasangan suami istri T.M. Daud dan H. Cut Haidit);

6. Bahwa Saudari kandung Pewaris yang bernama **Hj. Aida Hidayat Danukusumah Binti T.M. Daud** (Anak ke-I pasangan suami istri T.M. Daud dan H. Cut Haidit) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 11 Maret 2020, dan Saudara kandung Pewaris yang bernama **Rizasyah Daud Bin T.M. Daud** (Anak ke-III pasangan suami istri T.M. Daud dan H. Cut Haidit) kemudian meninggal dunia setelah Pewaris pada tanggal 17 April 2023;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara hukum beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, yaitu karena Almarhum T. Firmansyah Daud Bin T. M. Daud sebagai Pewaris meninggalkan Ahli Waris yang masing-masing bernama:

- PEMOHON I, (istri);
- PEMOHON II, (anak perempuan);
- 7.3. PEMOHON III, (anak perempuan);
- Sjahrial Daud Bin T. M. Daud (Saudara kandung Pewaris);

8. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris, Pewaris juga telah meninggalkan harta warisan (tirkah), dan Pewaris sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun serta tetap dalam keadaan

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 692 /Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam;

9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum T. Firmansyah Daud Bin T.M. Daud (Pewaris) sesuai dengan hukum Islam guna keperluan mengurus harta warisan peninggalan Pewaris termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta warisan Pewaris, seperti pencairan tabungan pada kartu platinum debit BCA nomor 5260-5120-0668-8400, kartu CIMB *preferred* nomor 5327-1320-0049-6063 atas nama Firmansyah Daud, kartu CITI platinum berwarna biru atas nama Firmansyah Daud, kartu platinum Permata Bank Priority nomor 4712-9589-0029-2939, surat-surat berharga yang termasuk obligasi baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun institusi swasta, reksadana (*mutual funds*) dan/atau produk-produk Bank lainnya maupun produk-produk lembaga keuangan non Bank lainnya seperti perusahaan sekuritas, atau perusahaan *asset management*, dan lain sebagainya, serta proses balik nama sertifikat atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dan keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :

Primair:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menyatakan bahwa Pewaris (Almarhum T. Firmansyah Daud Bin T. M. Daud) telah meninggal dunia dalam keadaan agama Islam, di Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - a. PEMOHON I, (istri);
 - b. PEMOHON II, (anak perempuan);
 - c. PEMOHON III, (anak perempuan);
 - d. Sjahrial Daud Bin T. M. Daud (Saudara kandung Pewaris);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum T. Firmansyah Daud Bin T. M. Daud;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara [pribadi di persidangan, Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Para Pemohon tentang maksud dan tujuan permohonan Pemoho tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nita Oktari NIK 3174084210650003, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cut Miranda Amara Daud, NIK 3174085103990003, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cut Divina Ardella Daud NIK 3174086912000004 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sjahrial Daud, NIK. 3171060507470001, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama T. Firmansyah Daud, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 692 /Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Nikah atas nama Teuku Firmansyah Daud dengan RR Nita Oktari, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Miranda Amara Daud yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Divina Ardelia Daud yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Teuku Muhamdad Daud telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI atas nama Hj. Cut Raidit Daud telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/12-Tns tentang kematian atas nama Hj. Aida Hidayat Danukusumah telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DR. Rizasyah Daud, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 Juni 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-13);
14. Asli Surat Pernyataan Tidak Kebarata yang ditandatangani oleh Cut Miranda Amara Daud tanggal 1 September 2023 (bukti P-14);

B. Saksi-saksi:

1. Teuku M. Syahrizal bin Teuku Samsudin, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi adalah paman pewaris;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Teuku Firmansyah Daud dengan Pemohon I dikarunia dua orang anak perempuan yang diberi nama Cut Miranda Amara Daud dan Cut Divina Ardelia Daud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah Daud telah meninggal dunia karena sakit, pada waktu meninggal dunia kedua orangtuanya yang bernama Teuku Muhammad Daud dan Cut Haidit telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah punya saudara kandung yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah Sjahrial Daud;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Pemohon I, Teuku MFirmansyah tidak berplogami;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah Daud meninggal dunia karena sakit, bukan karena dibunuh;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah Daud dan Para Pemohon beragama Islam;

2. M. Rangga Aditya bin Hdayat Danukusuma, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi adalah keponakan pewaris;
- Bahwa benar dari perkawinan Teuku Firmansyah Daud dengan Pemohon I dikarunia dua orang anak perempuan yang diberi nama Cut Miranda Amara Daud dan Cut Divina Ardelia Daud;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah Daud telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia ayahnya bernama Teuku Muhammad Daud dan ibunya bernama telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah Daud punya saudara kandung yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah Sjahrial Daud;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Pemohon I, Teuku MFirmansyah tidak berplogami;
- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah Daud meninggal dunia karena sakit, bukan karena dibunuh;

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 692 /Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Teuku Firmansyah Daud dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah mohon Para Pemohon PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan Sjahrial Daud Bin T. M. Daud adalah ahli waris dari pewaris T. Firmansyah Daud Bin T. M. Daud yang telah meninggal dunia tanggal 27 Maret 2022;

Menimbang, bahwa di muka sidang Sjahrial Daud Bin T. M. Daud (Pemohon IV) mencabut permohonannya sebagai ahli waris dari T. Firmansyah Daud Bin T. M. Daud, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan Pemohon IV dikesampingkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P-14 serta saksi-saksi yaitu saksi P-1 dan saksi P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, sebagian dari para Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa T. Firmansyah Daud menikah secara Islam dengan Nita Oktari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cut Miranda Amara Daud dan Cut Divina Ardelia Daud Badalah anak sah pasangan suami-istri T. Firmansyah Daud dengan Nita Oktari;
- Bahwa T. Firmansyah Daud telah meninggal dunia tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa Teuku Muhammad Daud meninggal dunia tanggal 21 Februari 1999 sedangkan Cut Haidit Daud meninggal dunia tanggal 14 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Teuku Firmansyah Daud dengan Pemohon I dikarunia dua orang anak perempuan yang diberi nama Cut Miranda Amara Daud dan Cut Divina Ardelia Daud;
- Bahwa para saksi mengetahui Teuku Firmansyah Daud telah meninggal dunia, pada waktu meninggal dunia ayahnya bernama Teuku Muhammad Daud dan ibunya bernama telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para saksi mengetahui Teuku Firmansyah Daud punya saudara kandung yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah Sjahrial Daud;
- Bahwa para saksi mengetahui Teuku Firmansyah tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Pemohon I, Teuku MFirmansyah tidak berplogami;
- Bahwa para saksi mengetahui Teuku Firmansyah Daud meninggal dunia karena sakit, bukan karena dibunuh;
- Bahwa para saksi mengetahui Teuku Firmansyah Daud dan Para Pemohon beragama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Teuku Firmansyah Daud telah menikah dengan Nita oktari (Pemohon I) sehingga terdapat hubungan saling mewarisi karena sebab hubungan perkawinan;

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 692 /Pdt.P/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan Teuku Firmansyah Daud dengan Nita Oktari dikaruniai dua orang anak perempuan, yang diberi nama Cut Miranda Amara Daud dan Cut Divina Ardelia Daud sehingga ada hubungansaling mewarisi antara Teuku Firmansyah Daud dengan Cut Miranda Amara Daud dan Cut Divina Ardelia Daud karena sebab nasab (hubungan ayah dengan anak kandungnya);
- Bahwa pada Teuku Firmansyah Daud meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal duno=ia lebih dahulu;
- Bahwa Teuku Firmansyah Daud meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan serta beragama Islam, demikian pula Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa dengan adanya anak, maka ahli waris dari pewaris lainnya yang menyamping (saudara dari pewaris) terhalang oleh anak-anak pewaris;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa jika fakta- fakta hukum tersebut dihubungkan dengan petitum permohonan Para Pemohon, disimpulkan permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter sehingga biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan T. Firmansyah Daud Bin T. M. Daud telah meninggal dunia dalam keadaan agama Islam tanggal 27 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sahli waris dari T. Firmansyah Daud Bin T. M. Daud sebagai berikut:

- 3.1. PEMOHON I, (istri);
- 3.2. PEMOHON II, (anak perempuan);
- 3.3. PEMOHON III, (anak perempuan);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Hj. Yayuk Alfianah, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

DR. Hj. Yayuk Alfianah, S.Ag, M.A.

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 692 /Pdt.P/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Biaya PNBP	Rp. 10.000
4.	Biaya meterai	Rp. 10.000
5.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);